



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9/1455 .PNFI/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Lanjutan Lembaga Kursus Bahasa Inggris "**KALANG ENGLISH COURSE**" Nomor : 002/KAENCO/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/ 3558.PNFI/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus Bahasa Inggris "**KALANG ENGLISH COURSE**" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.  
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus Bahasa Inggris "**KALANG ENGLISH COURSE**" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
\* Nama Lembaga : **KALANG ENGLISH COURSE**  
\* Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris  
\* Nama Pemimpin : TUMIN, S.Pd  
\* Berdiri sejak : Tahun 2013  
\* Alamat Penyelenggaraan : Simp Kp.Lalang Jln. PT. SMA Dusun Aek Korsik Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
- Telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 30 Desember 2013.
- Kedua : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 Juni 2018 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT  
PADA TANGGAL : 21-07- 2014

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Kabid PNFI,

**SALVINA, S.TP.M.Pd**  
PENATA  
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Kepala IPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu.